

**IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH  
NOMOR 48 TAHUN 2014 TENTANG PENERIMAAN NEGARA  
BUKAN PAJAK PADA KEMENTERIAN AGAMA  
(Studi Tentang Tarif Biaya Pencatatan Pernikahan di Kantor Urusan  
Agama Kecamatan Cimaragas Kabupaten Ciamis)**

**Tina Cahya Mulyatin**

Program Studi Ilmu Pemerintahan  
STISIP Bina Putera Banjar  
Email: [cahyamulyatin@gmail.com](mailto:cahyamulyatin@gmail.com)

**ABSTRAK**

Berdasarkan hasil observasi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cimaragas ditemukan beberapa permasalahan, diantaranya masih adanya biaya tambahan lain yang harus dikeluarkan oleh calon pengantin yang akan melakukan pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cimaragas, dan masih kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh pihak Kantor Urusan Agama terkait tarif pernikahan yang berlaku saat ini. Serta masih adanya tumpang tindih pekerjaan yang dilakukan oleh staf Kantor Urusan Agama Kecamatan Cimaragas. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif deskriptif. Teknik pengambilan sampel menggunakan wawancara mendalam dari informan yang telah ditentukan dan dilakukan secara terus menerus sampai datanya jenuh. Hasil rekaman data ditranskrip secara penuh, kemudian data tersebut dikelompokkan menjadi beberapa bagian, yang terbagi menurut tahapan implementasi. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 2014 Tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak Pada Kementerian Agama (Studi Tentang Tarif Biaya Pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cimaragas Kabupaten Ciamis) masih belum optimal. Dalam hal ini peneliti menggunakan pendekatan teori menggunakan teori dari Edward III yaitu komunikasi, sumberdaya, disposisi, struktur birokrasi. Dari hasil penelitian tersebut disimpulkan bahwa dari ke-empat faktor tersebut peneliti menemukan faktor komunikasi belum dilaksanakan optimal. Salah satu kesimpulan yang peneliti temukan saat wawancara yaitu masih kurangnya sosialisasi yang dilakukan terhadap semua lapisan masyarakat.

Kata kunci: *Kebijakan Publik, Implementasi, Tarif Pernikahan*

**ABSTRACT**

*Based on the results of observation about implementation of government regulation number 48 year 2014 about state acceptance non tax on the ministry of religious affairs in the Office of Religious Affairs Cimaragas subdistrict, it was found some problems, for the example there are still other additional costs that should be issued by the prospective bride who will conduct a marriage in the office of The Religious Affairs Cimaragas Subdistrict, also there is still need more of socialization from the Office of the Religious Affairs as the main implementor, related to the current marriage rates. And there are overlapping work among the staff of the Office of Religious Affairs Cimaragas subdistrict. The research study is using a qualitative descriptive approach. And using sampling technique in-depth interviews from pre-defined informants and is done*

*continuously until the data is saturated. The data recording results are fully transcribed, also the data is grouped by implementation stage. Based on the results of the study showed that the implementation of government regulation No. 48 year 2014 about state acceptance non tax on the Ministry of Religious Affairs (study of the tariff rates of marriage at the office of Religious Matters Cimaragas Subdistrict Ciamis) Still not fully optimized. In this case researchers use the theoretical approach of Edward III i.e. communication, resources, disposition, bureaucratic structure. With the results of the study that used from the four factors, the researcher found the communication factor has not been implemented optimally. One conclusion that researchers find during interviews is still a need more of socialization done to all civil in region.*

*Keywords: public policy, implementation, marriage rates*

## **PENDAHULUAN**

Salah satu Peraturan Pemerintah yang membahas tata kehidupan umat beragama, dalam hal ini agama Islam, adalah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2004 tentang tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) mengenai Tarif Pernikahan di Kantor Urusan Agama. Adapun PNBP sendiri terbagi menjadi dua, yaitu Jenis dan Tarif, dengan perincian sebagai berikut:

Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak meliputi:

1. Penerimaan yang bersumber dari pengelolaan dana pemerintah;
2. Penerimaan dari pemanfaatan sumber daya alam;
3. Penerimaan dari hasil-hasil pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan;
4. Penerimaan dari kegiatan pelayanan yang dilaksanakan pemerintah;
5. Penerimaan berdasarkan putusan pengadilan dan yang berasal dari pengenaan denda administrasi;
6. Penerimaan berupa hibah yang merupakan hak pemerintah;
7. Penerimaan lainnya yang diatur dalam Undang-undang tersendiri.

Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak ditetapkan dengan

memperhatikan dampak pengenaan terhadap masyarakat dan kegiatan usahanya, biaya penyelenggaraan kegiatan Pemerintah sehubungan dengan jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang bersangkutan, dan aspek keadilan dalam pengenaan beban kepada masyarakat. Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak ditetapkan dalam Undang-undang atau Peraturan Pemerintah yang menetapkan jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang bersangkutan. Kecuali jenis PNBP yang ditetapkan dengan Undang-undang, jenis PNBP yang tercakup dalam kelompok sebagaimana terurai di atas, ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Artinya diluar jenis PNBP terurai di atas, dimungkinkan adanya PNBP lain melalui Undang Undang.

Salah satu tahapan penting dalam siklus kebijakan publik adalah implementasi kebijakan. Implementasi kebijakan seringkali dikesampingkan, terlalu terfokus pada pematangan proses pembuatan kebijakn saja.

Sementara Peraturan Pemerintah tersebut ada bertujuan untuk penyesuaian tarif dan jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan juga menghapuskan pungutan-pungutan tidak resmi, sehingga petugas dilarang menerima uang dari kedua mempelai, yang pada realitanya Peneliti temukan adanya ketidak selarasan hal tersebut dengan apa yang terjadi di daerah yang peneliti teliti. Hal ini merupakan

akibat dari kurangnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat serta aparat yang bersangkutan, terkait implementasi kebijakan Peraturan Pemerintah tersebut. Yang pada akhirnya undang-undang / peraturan yang pada awalnya di buat bertujuan untuk meringankan beban masyarakat terutama yang tidak mampu, serta meminimalisir adanya aktivitas pungutan liar, faktanya malah bertolak belakang, justru kebijakan tersebut terkesan lebih membebani bahkan mengharuskan masyarakat mengeluarkan biaya yang lebih banyak.

## LANDASAN TEORI

Pengertian Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan atau juga dapat dikatakan sebagai suatu kegiatan yang kompleks melibatkan banyak aktor sebagai kepentingan mereka masing-masing.

Sedangkan pengertian Implementasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai pelaksanaan atau penerapan. Artinya yang dilaksanakan dan diterapkan adalah rencana yang telah dirancang di desain untuk kemudian dijalankan sepenuhnya. Pengertian Implementasi selain menurut Webster diatas dijelaskan juga oleh Meter dan Horn dalam Wibawa (1994: 21), mendefinisikan implementasi kebijakan, sebagai:

Tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan.

Menurut Dunn (2003: 51), Kebijakan didefinisikan dari asal katanya, secara etimologis, istilah *policy* atau kebijakan berasal dari bahasa Yunani, Sanksekerta dan Latin, akar kata dalam bahasa Yunani dan Sanksekerta yaitu *polis* (Negara-Kota) dan *pur* (Kota) dan memiliki arti suatu pedoman dasar atau rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan yang menyangkut Negara dan Kota.

Dalam Agustino (2012: 150-153), dijelaskan bahwa model implementasi yang dikembangkan oleh Edward III berspektif *top down*. Edward III menanamkan model implementasi kebijakan publiknya dengan *Direct and Indirect Impact on Implementation*. Dalam pendekatan yang diteoremakan oleh Edward III, terdapat empat variabel yang sangat menentukan keberhasilan implementasi suatu kebijakan, yaitu: (1) komunikasi; (2) sumberdaya; (3) disposisi; dan (4) struktur birokrasi.

## METODE PENELITIAN

### Desain Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis Penelitian Deskriptif, Nawawi (Sugiyono, 2008) mengungkapkan bahwa metode deskriptif ini diartikan sebagai berikut :

Metode deskriptif dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan cara menggambarkan/melukiskan keadaan subjek/objek penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat dan lain-lain) pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya.

Dalam penelitian ini yang menjadi informasi adalah sebanyak 6 orang yang terdiri dari :

**Tabel 1. Informan**

No	Jabatan	Informan
1	Kepala Kantor Urusan Agama	1
2	Petugas Pencatan Pernikahan KUA	1
3	Petugas Pencatan Pernikahan dan Urusan Keagamaan Desa dan Kelurahan (P3UKDK)	1
4	Masyarakat yang akan melakukan pernikahan	3
	<b>Jumlah</b>	<b>6</b>

Data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui jawaban dari wawancara dengan informan.

Sementara itu data sekunder merupakan data yang diharapkan dapat melengkapi dan mempertajam kecenderungan yang muncul dari data primer.

Data sekunder ini diperoleh dari dokumentasi, buku-buku, jurnal ilmiah, surat kabar dan catatan lain yang berkaitan dengan penelitian.

Adapun yang termasuk data dalam penelitian ini meliputi:

1. Hasil wawancara,
2. Dokumen Peraturan Pemerintah No 48 Tahun 2014 Revisi Peraturan Pemerintah no 47 Tahun 2004 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Tarif Pencatatan Nikah di KUA).
3. Dan dokumen-dokumen lain yang mendukung terhadap penelitian.

## **PEMBAHASAN DAN HASIL**

Kantor Urusan Agama (KUA) merupakan bagian dari sistem Kementerian Agama. Sedangkan Kementerian Agama mempunyai tugas yaitu menyelenggarakan sebagian tugas umum pemerintah dan pembangunan di bidang agama. Kantor Urusan Agama merupakan bagian dari unsur pelaksanaan sebagian tugas Kementerian Agama yang berhubungan langsung dengan masyarakat di wilayah kecamatan. Sebagaimana ditegaskan dalam keputusan Menteri Agama Nomor : 571 Tahun 2001, bahwa Kantor Urusan Agama bertugas melaksanakan sebagian tugas Kantor

Kementerian Agama Kabupaten/Kota di bidang Urusan Agama.

## **Komunikasi**

Komunikasi merupakan salah-satu variabel penting yang mempengaruhi implementasi kebijakan publik, komunikasi sangat menentukan keberhasilan

pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik. Implementasi yang efektif akan terlaksana, jika para pembuat keputusan mengetahui mengenai apa yang akan mereka kerjakan. Informasi yang diketahui para pengambil keputusan hanya bisa didapat melalui komunikasi yang baik. Terdapat tiga indikator yang dapat digunakan dalam mengukur keberhasilan variabel komunikasi, yaitu:

### **1. Transmisi**

Transmisi merupakan penyaluran komunikasi yang baik akan dapat menghasilkan suatu implementasi yang baik pula. Seringkali terjadi masalah dalam penyaluran komunikasi yaitu adanya salah pengertian (miskomunikasi) yang disebabkan banyaknya tingkatan birokrasi yang harus dilalui dalam proses komunikasi, sehingga apa yang diharapkan terdistorsi di tengah jalan.

Adapun jika ditinjau dari persentase pelaksanaan pernikahan disetiap tahunnya yang dilakukan di KUA Kecamatan Cimaragas tidak ada kenaikan secara signifikan, jika ditinjau dari standar rasio perbandingan pelaksanaan pernikahan dengan jumlah penduduk sebagai mana di ungkapkan oleh Kepala KUA adalah 100:1, dengan jumlah penduduk Kecamatan

Cimaragas sebanyak 17779 menurut BPS Kabupaten Ciamis Tahun 2017.

Kemudian banyaknya pelaksanaan pernikahan yang di laksanakan di KUA Kecamatan Cimaragas setiap tahunnya terhitung mulai diberlakukannya PP Nomor 48 Tahun 2014 berbanding lurus dengan jumlah penduduk. Kalaupun ada penambahan jumlah pernikahan yang dilaksanakan di tahun-tahun setelahnya itu juga berbanding lurus dengan bertambahnya jumlah penduduk.

Dari apa yang diungkapkan diatas peneliti menyimpulkan bahwa Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 di KUA Kecamatan Cimaragas sudah dilaksanakan dengan baik.

## 2. Kejelasan

Kejelasan dapat diartikan bahwa komunikasi yang diterima oleh pelaksana kebijakan harus jelas dan tidak membingungkan atau tidak ambigu. Sementara itu hasil yang ditemukan peneliti pada saat wawancara, bahwa PP nomor 48 Tahun 2014 tentang tarif biaya pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cimaragas.

Sampai saat ini P3UKDK tidak mendapatkan insentif dari pemerintah hanya mengandalkan pemberian sukarela dari masyarakat yang hendak melaksanakan pernikahan, sehingga bagi masyarakat harus mengeluarkan biaya tambahan untuk pengurusan berkas oleh P3UKDK, bagi sebagian masyarakat hal ini agak memberatkan, meskipun disatu sisi peran P3UKDK sangat dibutuhkan, karena kebanyakan masyarakat tidak mengetahui persyaratan apa saja yang dibutuhkan untuk melangsungkan suatu pernikahan, P3UKDK merupakan kepanjangan tangan dari desa yang khusus menanganai masalah pernikahan dan urusan keagamaan.

Hanya saja, sehubungan tidak adanya tarif resmi untuk P3UKDK, hanya mengikut kebiasaan saja, maka jika ditinjau dari setiap desa se-Kecamatan Cimaragas, tarif di tiap desa tidak seragam. Hal ini

memberikan kesenjangan tersendiri bagi sesama P3UKDK.

## 3. Konsistensi

Konsistensi dapat diartikan perintah yang diberikan dalam pelaksanaan suatu komunikasi harus konsisten dan jelas untuk ditetapkan atau dijalankan. Jika perintah yang diberikan sering berubah-ubah, maka dapat menimbulkan kebingungan bagi pelaksana dilapangan.

## Sumber Daya (*Resources*)

Sumber daya diposisikan sebagai *input* dalam organisasi sebagai suatu system yang mempunyai implikasi yang bersifat ekonomis dan teknologis. Secara ekonomis, sumber daya bertalian dengan biaya atau pengorbanan langsung yang dikeluarkan oleh organisasi yang merefleksikan nilai atau kegunaan potensial dalam transformasinya ke dalam *output*. Sedang secara teknologis, sumber daya bertalian dengan kemampuan transformasi dari organisasi.

Indikator-indikator yang digunakan untuk melihat sejauh mana sumber daya mempengaruhi implementasi kebijakan terdiri dari:

### 1. Staf

Staf merupakan sumber daya utama dalam kebijakan adalah staf atau pegawai. Kegagalan yang sering terjadi dalam implementasi kebijakan, salah-satunya disebabkan oleh staf/pegawai yang tidak cukup memadai, mencukupi, ataupun tidak kompeten dalam bidangnya. Penambahan jumlah staf dan *implementor* saja tidak cukup menyelesaikan persoalan implementasi kebijakan, tetapi di perlukan sebuah cakupan staf dengan keahlian dan kemampuan yang diperlukan (kompeten dan kapabel) dalam mengimplementasikan kebijakan.

Kepala KUA adalah orang yang bertugas untuk diantaranya, Memimpin pelaksanaan tugas Kantor Urusan Agama. Menetapkan/merumuskan Visi dan Misi, kebijakan, sasaran, program dan kegiatan Kantor Urusan Agama. Membagi tugas, menggerakkan, mengarahkan, membimbing,

dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Kantor Urusan Agama. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas bawahan. Melakukan pelayanan dan bimbingan di bidang ketatausahaan. Melakukan pelayanan dan bimbingan di bidang Nikah, Rujuk, dan Keluarga Sakinah. Melakukan pelayanan dan bimbingan di bidang Zakat dan Wakaf serta Ibadah Sosial. Melakukan pelayanan dan bimbingan di bidang kemitraan umat islam dan pembinaan syari'ah. Melakukan pelayanan dan bimbingan di bidang urusan haji dan umroh. Melakukan penelaahan dan pemecahan masalah yang timbul di lingkungan KUA. Melakukan usaha pengembangan dan peningkatan kualitas pelayanan di bidang pelaksanaan tugas KUA. Mempelajari dan menilai/mengoreksi laporan pelaksanaan tugas bawahan. Melakukan kerjasama dengan instansi terkait. Dari sejumlah tugas tersebut sudah barang tentu membutuhkan eksekutor yang memiliki sumber daya manusia yang memadai. Untuk KUA kecamatan Cimaragas sendiri sudah memiliki Kepala dan Staff yang lulusan sarjana bahkan Magister, hanya staff tata usaha saja yang belum sarjana.

#### 2. Informasi

Dalam implementasi kebijakan informasi mempunyai dua bentuk yaitu; informasi yang berhubungan dengan cara melaksanakan kebijakan; dan informasi mengenai data kepatuhan dari para pelaksana terhadap peraturan dan regulasi pemerintah yang telah ditetapkan

#### 3. Wewenang

Pada umumnya kewenangan harus bersifat formal agar perintah dapat dilaksanakan secara efektif. Kewenangan merupakan otoritas atau legitimasi bagi para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan yang ditetapkan secara politik.

Ketika wewenang tidak ada, maka kekuatan para implementor dimata public tidak dilegitimasi, sehingga dapat menggagalkan implementasi kebijakan public. Tetapi dalam konteks yang lain, ketika wewenang formal tersedia, maka

sering terjadi kesalahan dalam melihat efektivitas kewenangan. Di satu pihak, efektivitas kewenangan diperlukan dalam implementasi kebijakan, tetapi disisi lain efektivitas akan menyurut manakala wewenang diselewengkan oleh para pelaksana demi kepentingannya sendiri atau kelompok.

#### 4. Fasilitas

Fasilitas bisa diartikan fasilitas fisik merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan. Implementor mungkin mempunyai staf yang mencukupi, kapabel dan kompeten, tetapi tanpa adanya fasilitas pendukung (sarana dan prasana) maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan berhasil. Sementara itu.

### **Disposisi (*Disposition*)**

Disposisi merupakan kecenderungan-kecenderungan atau disposisi merupakan salah-satu faktor yang mempunyai konsekuensi penting bagi implementasi kebijakan yang efektif. Faktor-faktor yang menjadi ukuran dalam mengetahui disposisi, sebagai berikut:

#### 1. Efek Disposisi

Merupakan sikap pelaksana akan menimbulkan hambatan-hambatan yang nyata terhadap implementasi kebijakan bila personel yang ada tidak melaksanakan kebijakan yang diinginkan oleh pejabat-pejabat yang lebih atas. Karena itu, pengangkatan dan pemilihan personel pelaksana kebijakan haruslah orang-orang yang memiliki dedikasi pada kebijakan yang telah ditetapkan, lebih khusus lagi pada kepentingan warga masyarakat.

#### 2. Insentif

Insentif merupakan salah-satu teknik yang disarankan untuk mengatasi masalah sikap para pelaksana kebijakan dengan memanifulasi insentif. Pada dasarnya orang bergerak berdasarkan kepentingan dirinya sendiri, maka manipulasi insentif oleh para pembuat kebijakan mempengaruhi para pelaksana kebijakan. Dengan cara menambah keuntungan atau biaya tertentu mungkin akan menjadi faktor pendorong yang membuat para pelaksanam menjalankan

perintah dengan baik. Hal ini dilakukan sebagai upaya memenuhi kepentingan pribadi atau organisasi.

### **Struktur Birokrasi (Bureaucratic Structure)**

Birokrasi merupakan salah-satu indititusi yang paling sering bahkan secara keseluruhan menjadi pelaksana kegiatan. Keberadaan birokrasi tidak hanya dalam struktur pemerintah, tetapi juga ada dalam organisasi-organisasi swasta, institusi pendidikan dan sebagainya.

Bahkan dalam kasus-kasus tertentu birokrasi diciptakan hanya untuk menjalankan suatu kebijakan tertentu. Implementasi kebijakan yang bersipak kompleks menuntut adanya kerjasama banyak pihak.

Ketika struktur birokrasi tidak kondusif terhadap implementasi suatu kebijakan, maka hal ini akan menyebabkan ketidak efektifan dan menghambat jalannya pelaksanaan kebijakan.

## **SIMPULAN DAN SARAN**

### **Simpulan**

Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak Pada Kementerian Agama (Studi tentang Tarif Biaya Pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cimaragas Kabupaten Ciamis) telah dilakukan dengan baik dan optimal.

Diantaranya dilihat dari pendekatan teori Edward III yaitu beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi adalah sebagai berikut:

a. Faktor komunikasi, dalam kenyataan dilapangan bahwa implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak Pada Kementerian Agama (Studi tentang Tarif Biaya Pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cimaragas Kabupaten Ciamis) sudah konsisten sehingga para implementor (para pelaksana kebijakan) dapat menyelesaikan tugas dan fungsinya

sesuai dengan harapan peraturan tersebut.

b. Faktor berikutnya yaitu Sumber Daya Manusia yaitu para implementor sudah mampu memahami kebijakan tersebut. Dimana sebagian besar latar belakang pendidikannya rata-rata sudah dari Strata 1 bahkan Magister.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Abdul Wahab, Solichin. 2008. *Analisis Kebijakan dari formulasi ke implementasi kebijaksanaan negara*. Jakarta : Bumi Aksara
- Agustino, Leo. 2012. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Alfabeta: Bandung
- Dunn, William N. 2003. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Sugiyono, 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta.